



PEMERINTAH KOTA TUAL
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA

Jalan Mayor Abdullah Pasar Masrum Lantai II 97611 Telp. 0811441233
Website: <http://www.dpmpstp.tualkota.go.id> E-mail: perizinantual@gmail.com

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA FORMAL

NOMOR:420/001/IOS/DPMPSTPTK/XI/2024

- Berdasarkan :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Kependidikan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 08 tahun 2014 Tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - Peraturan Walikota Tual Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah (Berbasis Resiko dan Non Perizinan) Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
- Memperhatikan :
- Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual Nomor: 420/259/2023 perihal Rekomendasi Izin Operasional Sekolah tanggal 03 Juli 2023
 - Pemohonan dari Sdr/i.: Primus Skya Fangohoi, S.Fils
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas kepada pemohon dapat diberikan **Izin Operasional Sekolah**

MEMBERIKAN IZIN

Kepada	:	
Nama Lembaga/Yayasan	:	Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Amboina
Alamat Lembaga/Yayasan	:	Jl. Bitik Chaniago, Kel. Masrum – Kota Tual
Nama Satuan Pendidikan	:	Sekolah Menengah Pertama (SMP) Pattimura Tual
Alamat Satuan Pendidikan	:	Jl. Bitik Chaniago, Kel. Masrum – Kota Tual
Tanggal Berdiri Satuan Pendidikan	:	14 Mei 2021
Status Akreditasi	:	Belum Akreditasi

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

- Pemegang izin wajib taat dan patuh pada ketentuan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- Pemegang Izin Operasional Sekolah wajib menyampaikan laporan kegiatan operasional secara periodik/berkala, sesuai dengan model yang telah ditentukan dan disampaikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual
- Surat Izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan bilamana dikemudian hari ternyata terjadi penyimpangan dalam penggunaannya oleh pemohon, maka akan dibatalkan dan atau ditinjau kembali serta diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam kaitannya pemberian surat Izin ini, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Tual
pada Tanggal 15 November 2024

A.n. WALIKOTA TUAL

Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP
Dan Tenaga Kerja Kota Tual

RIDWAN H. RENWARIN, SE, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19701221 199903 1006